



PUTUSAN

NOMOR : 55/PDT/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, didalam perkara antara : -----

1. Gubernur/Kepala Daerah Tk I Propinsi Sulsel, berkedudukan di

Jalan Urip Sumiharjo Nomor 269 Kota Makassar. yang diwakili oleh Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lutfie Nasir, S.H. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. 2. M. Abdi Taufan Husni, S.H. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. 3. Marwan Mansyur, S.H., M.H. Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. 4. Ratna Idrus, S.H., M.H. Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. 5. Labella Nakanaya, S.H. Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/6839/B.Huk & HAM tanggal 23 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6839/B.Huk & HAM tanggal 23 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 820/PDT/14/KB tanggal 23 Oktober 2014, sebagai Tergugat I; -----

2. Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar yang diwakili oleh H. Ibrahim

Saleh.. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, SE., MM Sekretaris Daerah Kota Makassar yang bertindak atas nama Walikota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Apriady, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, 2. Zulkiflie M, S.H. Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, 3. Takbir Salam, S.H. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar. 4. Umar, S.H. Kasubag. Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar. 5. Nurlinda, S.H. Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar. 6. Markam, S.H. Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar. 7. A. Arianto, S.H. Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar. 8. M.A. Rahman. S, S.H. Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar. 9. Amar Ma'ruf, S.H. Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar. berdasarkan Surat Tugas Nomor 180/68/HK/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, sebagai Tergugat II; -----

Selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding Semula Tergugat II dan Tergugat I**; -----

M E L A W A N

1. Drs. Arief Andi Tau; -----
2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau; -----
3. Chaerul Andi Tau; -----
4. Imran Andi Tau, SE; -----
5. Lilis Iriani Soeteja (isteri almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); -----

6. . . .



6. **Andi Trisna Utami Handayani** (anak alm **Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau**); -----
7. **Andi Wiranata Surya Wisesa** (anak alm **Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau**); **Drs. Arief Andi Tau**; -----
8. **Andi Arvina Aprilya Ramadhani** (anak alm **Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau**); -----
9. **Andi Tenri Putri Astuti** (anak alm **Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau**); -----
10. **Andi Baso Yudianto Andi Tau, S.H.** ; -----
11. **Anto Askarani Andi Tau**; -----
12. **Irma Kesuma Andi Tau**; -----
13. **Andi Arfandi Andi Tau**; -----
14. **A. Shinta Suryanti Andi Tau** ; -----

kesemuanya memilih tempat tinggal atau domisili hukum tetap di Jalan Kumala Nomor 102 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Samuel B. Paembonan, S.H., M.H. dan 2. Yohanis Budi T.M, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blik T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 727/PDT/14/KB tanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

Selanjutnya disebut sebagai para **Terbanding Semula Para Penggugat** ; -----

dan.. . . .



dan

Kepala BPN Kota Makassar, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kota

Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.

M. Nurfajar Infansyah, S.H. Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan

Kota Makassar. 2. Misnati Sinaga, S.H. Kepala Sub

Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota

Makassar. 3. Achmadi Natsir, S.H. Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan

Kota Makassar. 4. Ratna B. Kumalasari, S.H. Staff

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor

Pertanahan Kota Makassar. 5. Ramlah, A.Md Staff

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor

Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 86/SK-73.71/X/2014 tanggal

16 Oktober 2014, sebagai Turut Tergugat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Turut **Terbanding**

Semula Turut Tergugat ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 55/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 55/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Tentang.. . .



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 Nomor :246/Pdt.G/2014/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat masing-masing: 1. Drs. Arief Andi Tau. 2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau. 3. Chaerul Andi Tau. 4. Imran Andi Tau, SE. 5. Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau (a. Lilis Iriani Soeteja (istri alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); b. Andi Trisna Utami Handayani (anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); c. Andi Wiranata Suryawisesa (anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); d. Andi Arvina Aprilya Ramadhani (anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); e. Andi Tenri Putri Astuti (anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); 6. Andi Baso Yudianto Andi Tau, S.H.; 7. Anto Askarini Andi Tau; 8. Irma Kesuma Andi Tau; 9. Andi Arfandi Andi Tau; 10. Andi Shinta Suryanti Andi Tau sebagai ahli waris sah dari almarhum Andi Tau ; -----
3. Menyatakan pula bahwa a. Lilis Iriani Soeteja (istri alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); b. Andi Trisna Utami Handayani, anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau; c. Andi Wiranata Suryawisesa, anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau; d. Andi Arvina Aprilya Ramadhani, anak alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau; e. Andi Tenri Putri Astuti, anak alm. Andi Thamzil. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamzil Suryawisesa Andi Tau, adalah ahli waris dari almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau dan para ahli waris tersebut adalah ahli waris pengganti dari almarhum orang tuanya Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, tersebut di atas dan menjadi satu kesatuan dengan ahli waris alm. Andi Tau; -----

4. Menyatakan bahwa tanah di Jalan Sultan Alauddin, seluas \pm 14.393 eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 yang akan diganti rugi tersebut adalah eks pengganti dari tanah milik almarhum Andi Tau yang diberikan oleh Tergugat I dan II, namun berdasarkan Putusan Perkara Perdata No. 23/ Pdt.G/1993/PN.Uj. Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 379/Pdt/1993/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2787 K/ Pdt/1994 ternyata tanah tersebut adalah tanah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad, sehingga obyek tersebut telah dikuasai oleh Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad; -----
5. Menyatakan pula bahwa tanah di Jalan Sultan Alauddin, seluas \pm 14.393 eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 adalah sisa tanah yang harus diganti rugi oleh Tergugat I dan II sebagai akibat adanya Putusan Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 379/Pdt/1993/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2787 K/Pdt/1994 dan karena itu ganti rugi tersebut adalah warisan yang ditinggalkan almarhum Andi Tau kepada Para Penggugat; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan II menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) kepada Andi Tau in casu ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga sangat merugikan Para Penggugat secara materil; -----

7.. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, oleh karena itu ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar atas tanah eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983, seluas (14.393 M^2) atas nama Andi Tau, permeternya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total kerugian materil para ahli waris alm. Andi Tau adalah luas tanah $14.393 \text{ M}^2 \times \text{harga tanah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/M}^2 = \text{Rp. 86.358.000.000,00}$ (delapan puluh enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah); -----
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Banding yang dibuat oleh **RAMLI DJALIL SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Amar Ma'ruf,SH. kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II dan tanggal 30 Juni 2015 kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I masing – masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks dan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal

25.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2015 dan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2015, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016 dan kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2016, kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Januari 2016 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2016, memori banding tersebut

telah . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2016 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 dan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2016, kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Januari 2016 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016 dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberituannya masing – masing kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2015 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 10 September 2015 dan Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pemohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula tergugat I masing – masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya menyatakan :

KEBERATAN DALAM EKSEPSI.

A. Posisi Tergugat I/Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan perkara No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks pada halaman 19 paragraf keempat:

"Menimbang, terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai eksepsi tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Mengenai dalil eksepsi Tergugat I bahwa penempatan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tergugat I adalah tidak tepat, oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 poin pertama huruf d diktum putusan dengan jelas menegaskan bahwa segala untung dan rugi bertalian dengan penukaran tanah ini, begitupun segala pengeluaran bertalian dengannya ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak, Majelis mempertimbangkan bahwa masalah pokok dalam perkara a quo adalah berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, dengan demikian tepat jika Gubernur Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Tergugat I*

Pertimbangan majelis hakim tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan yang tidak cermat, penuh kekhilafan serta tidak berdasar oleh karena masalah pokok sebenarnya adalah adanya perjanjian tukar menukar tanah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II yang telah terjadi sebelum terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, hal ini dapat dilihat:

1. **Bukti T.I.1.** yang sama dengan **Bukti P.5** berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor

11.. . .



11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 pada konsideran

MEMBACA angka 3 yang menyatakan:

3. *Surat perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Madya Ujung Pandang dan Sdr. ANDI TAU tanggal- No.- yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Camat, Kepala Desa dan Kepala Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Madya Ujung Pandang.*
2. **Bukti T.I.2.** berupa Memori Kasasi Penggugat/ Terbanding, hal tersebut di atas diungkapkan pula oleh Penggugat/ Terbanding (sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/1993/ PN.Uj.Pdg.) saat berperkara dengan Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasanya yaitu Drs. Chairul Andi Tau dan AB. Yudianto Andi Tau, S.H. (termasuk Penggugat dalam Perkara ini) pada Tanggal 19 Juli 1994 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari itu juga, berkenan Keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/PN.Uj.Pdg. (**vide Bukti T.I.2 Hal.5**).
3. **Bukti P.16** berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2787/K/Pdt/1994, memperjelas:
*"bahwa hakim banding telah salah dan keliru telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang telah melanggar hukum acara yang berlaku sehubungan dengan tidak ikut digugatnya Pemda Tk. II Ujung Pandang (Walikota Madya KDH Tk.II Ujung Pandang) mengingat tanah sengketa dulunya adalah tanah pemerintah/tanah negara yang kemudian dipertukarkan dengan tanah milik (adat) kepunyaan Tergugat II/Pemohon Kasasi seluas 23.076 M² sesuai dengan Surat Perjanjian yang disaksikan oleh Camat, Kepala Desa dan Direktorat Agraria Kota Madya Ujung Pandang, oleh karena itu Pemda Tk.II Ujung Pandang harus ikut digugat". (**vide Bukti P.16 Hal. 7 angka 2**).*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara nyata dan terang benderang bahwa pertukaran tanah (obyek sengketa saat ini) adalah antara Penggugat/ Terbanding (ANDI TAU) dengan Tergugat II/Pemerintah Kota Makassar (dahulu Pemerintah Daerah Tk. II Ujung Pandang) yang kemudian dituangkan dalam **perjanjian tukar menukar** dan terjadi sebelum terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa masalah pokok dalam perkara a quo adalah.. . .



adalah berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut adalah suatu kekhilafan yang nyata, oleh karena:

- a. Tindakan Gubernur Sulawesi Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 dalam kapasitas sebagai badan hukum publik. Pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), menetapkan rencana (*hetplan*), dan keputusan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*).
 - b. Kewenangan publik yang *in casu* adalah berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tetap dilakukan oleh Instansi-instansi Agraria di daerah-daerah berdasarkan peraturan perundangan Agraria yang berlaku (vide penjelasan umum angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972).
 - c. Jika Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 dijadikan sebagai pokok permasalahan, maka jelaslah obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga hal ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - d. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tersebut dinyatakan tidak berlaku (**vide Pasal 17**), sehingga sangat tidak berdasar jika Gubernur Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Tergugat I oleh karena kewenangan tersebut sudah bukan lagi kewenangannya.
- B. Kedudukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada saat itu sebagai jabatan, ia diserahi kewenangan**

publik.. . .



publik (publiekbevoegdheid) yang diatur dan tunduk pada hukum publik. Tidak terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan (*privaat rechtsverkeer*).

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan perkara No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks pada halaman 20 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa:

“..... Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 sebagai dasar untuk melakukan tukar menukar tanah negara seluas 30.010 M² yang terletak di Kampung Gunung Sari Desa Mangasa Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang

dengan tanah milik (adat) dari kepunyaan ANDI TAU dengan persil 22 D.I dan 23 S.I seluas 23.076 M² terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang...”

Adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak benar dan sangat tidak berdasar oleh karena dasar tukar menukar tanah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II adalah Surat Perjanjian bukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 sebagaimana telah dijelaskan pada huruf a angka pertama di atas.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa:

“.... selanjutnya dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 pada diktum ketiga memberikan Hak Pakai atas tanah yang telah ditukar tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang untuk kepentingan pembangunan Kantor Camat Tamalate”

Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam kapasitas sebagai jabatan (pelaksanaannya dilaksanakan instansi direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan), yang disertai kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana telah pula diuraikan pada huruf a angka kedua di atas.

C. **Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal**

19.. . .



19 Agustus 1974 tidaklah berdiri sendiri, tetapi didasari oleh beberapa peristiwa hukum yang mendahuluinya, sebagaimana yang tertuang dalam konsideran-konsideran Surat Keputusan Gubernur tersebut, yang merupakan bagian utuh serta tidak terpisahkan dengan diktum-diktumnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memandang Surat Keputusan Gubernur secara tidak utuh jelas hanya mementingkan kepentingan hukum Penggugat/Terbanding semata tanpa memperhatikan kepentingan hukum Tergugat I/Pembanding yang hanya melaksanakan perintah undang-undang.

- D. **Bahwa tidak satupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjelaskan dalil Tergugat I/Pembanding tentang bagaimana sebenarnya kedudukan Tergugat I/Pembanding pada perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/PN.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2787/K/ Pdt/1994, dimana yang menjadi pihak Tergugat I dalam perkara a quo adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Direktorat Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan.**

II. Keberatan Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Tanggal 16 Juni 2015 No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks yang diuraikan pada bagian Pokok Perkara, maka pertama-tama Tergugat I/Pembanding mengajukan keberatan atas dinafikannya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding (**Vide Halaman 22 Paragraf terakhir Putusan**).

Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I bertanda **T.I.1** dan **T.I.2** adalah tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat I/Pembanding, oleh karena bukti **T.I.1** adalah sama persis dengan bukti **P.5** yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan pada bukti **T.I.2** terletak kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I tentang pengakuan Penggugat tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sebelum Surat

Keputusan.. . .



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 terbit, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga meskipun Tergugat I/Pembanding tidak mampu menghadirkan aslinya maka seharusnya bukti tersebut tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim. Perlu kami tegaskan bahwa Bukti **T.I.1** dan **T.I.2** diperoleh oleh Tergugat I/Pembanding dari Penggugat/Terbanding sendiri yang merupakan lampiran surat yang ditujukan kepada Tergugat I/Pembanding.

- a. bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan:

“Menimbang, maksud gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) kepada Andi Tau in casu ahliwarisnya”

“Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada Tahun 1974 telah terjadi tukar menukar antara tanah milik Almarhum Andi Tau yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Desa Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas 23.076 M² Persil 22 D1 dan 23 S1 dengan batas-batas: Utara dengan Jalan Malengkeri, Timur dengan Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Makassar-Gowa), Selatan dengan bangunan ruko, Barat dengan pemukiman penduduk, dengan tanah milik negara seluas 30.010 M² yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Kampung Gunung Sari, Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate yang disiapkan oleh Tergugat II yang dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria yang bertindak atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974”

Keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah bermasalah kepada Penggugat in casu Andi Tau, yang ada adalah tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana telah Tergugat I/Pembanding uraian pada keberatan pertama huruf a di atas. Sehingga tuduhan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
2. Bahwa tidak ada satupun dalam gugatan Penggugat yang mengingkari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan.. . .



Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, hal ini berarti Penggugat/Terbanding menerima semua ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan a quo. Termasuk ketentuan dalam konsideran **MEMBACA angka 3**, maupun dikum PERTAMA huruf d Surat Keputusan a quo (**vide Bukti P-5, dan Bukti T.I.1**).

3. Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan selaku Tergugat I/Pembanding dalam perkara ini tidak patut dihukum untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat II, oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, yang menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan memperoleh keuntungan dari pertukaran itu baik itu berupa bagian bidang tanah maupun yang lainnya.

4. Bahwa Tergugat I/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Halaman 24 Paragraf terakhir oleh karena Bukti **P-11** berupa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 593.7/964/DEKON Tanggal 15 Maret 2005 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Mohon Realisasi Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 180/3951/B/Dekon/ 2003, sama sekali bukanlah bukti yang menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan adalah pihak yang patut untuk dihukum bersama-sama dengan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat/Terbanding. Surat tersebut justru menunjukkan kepedulian Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pemimpin terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh rakyatnya. Apalagi mengingat Penggugat/Terbanding *in casu* orang tua Penggugat/Terbanding (**Andi Tau**) adalah tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang telah banyak memberi sumbangsih bagi Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya Kabupaten Gowa.

5. Bahwa Tergugat I/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Halaman 25 Paragraf pertama putusan oleh

karena.. . .



karena pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, sebab: Tergugat /Pembanding tidak pernah mengklaim atau pun menyatakan bahwa tanah seluas 30.010 M² adalah tanah negara, karena hal tersebut berdasarkan Surat/usul Bupati Kepala Daerah Kabupaten/Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam konsideran **MEMBACA angka 1** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 (vide Bukti P.5 dan Bukti T.I.1).

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Halaman 25 Paragraf kedua putusan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali serta menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mencermati fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan. Dalam kesempatan ini Tergugat /Pembanding menegaskan kembali bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah mengalihkan tanah seluas 15.000 M² kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan Bangunan Perpustakaan Propinsi Sulsel.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan:

"....Saksi atas nama Andi Abbas Sapo yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di atasnya telah dibangun perpustakaan sekarang sudah atas nama Gubernur..." (Vide Halaman 22 Paragraf ketiga Putusan)

Terkesan mengaburkan fakta sebenarnya tentang proses pendirian Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan pada Tanggal 24 Februari 2015, yaitu saksi pertama atas nama **Andi Abbas Sapo** (Pensiunan PNS Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa:

- pada Tahun 1983 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan in casu Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan

Membebaskan.. . .



membebaskan tanah Sertipikat Hak Milik No. 212 atas nama Andi Tau (ex. pertukaran) seluas 15.000 M² untuk pembangunan Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

- sehingga sisa tanah a quo seluas ± 14.393 M² sebagaimana disebutkan dalam sertipikat pemecahan Ex. SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 terletak di Kampung Gunung Sari, Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate.
- setelah berlakunya otonomi daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang.
- Perpustakaan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan saat ini atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berada dalam lingkup Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bukan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan.

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 26 Paragraf yang menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena bagaimana mungkin Tergugat I/Pembanding dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal pertukaran dilakukan setelah didahului dengan adanya perjanjian tukar menukar diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II, bukan didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, sebagaimana telah dijelaskan pada **Keberatan Pertama (Dalam Eksepsi)** huruf b di atas.

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 26 Paragraf kedua yang menyatakan:

"menimbang, karena tanah di jalan Sultan Alauddin, seluas ± 14.393 M², eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 yang akan diganti rugi tersebut adalah eks pengganti dari tanah.. . .



tanah milik Almarhum Andi Tau yang diberikan oleh Tergugat I dan II, namun berdasarkan putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/1993/PN. Uj. Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 379/Pdt/1993/Pn. Uj. Pdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2787/K/Pdt/1994 ternyata tanah tersebut adalah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad sehingga obyek tersebut telah dikuasai oleh Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad, maka berdasar jika dinyatakan sebagai warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Andi Tau kepada Para Penggugat serta harus dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 dan 5 beralasan untuk dikabulkan". Adalah saling bertolak belakang antara putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/1993/PN. Uj. Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 379/Pdt/1993/Pn. Uj. Pdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2787/K/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, tetapi saat yang bersamaan Para Tergugat juga diharuskan membayar ganti rugi atas tanah seluas $\pm 14.393 \text{ M}^2$, eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 yang akan diganti rugi tersebut adalah eks pengganti dari tanah milik Almarhum Andi Tau yang diberikan oleh Tergugat I dan II, alasannya adalah:

- Jika berdasarkan putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/1993/PN. Uj. Pdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 379/Pdt/1993/Pn. Uj. Pdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2787/K/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974, berdasarkan bukti P-8, P-9, P-16 dan P-17 telah dinyatakan tidak sah, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini seharusnya menyatakan bahwa tanah yang dipertukarkan tersebut harus dikembalikan kepada para pemiliknya semula, yaitu kepada Penggugat yaitu seluas 23.076 M^2 dan kepada Tergugat II seluas 30.010 M^2 .

Jika... .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi tanah secara tanggung renteng seluas $\pm 14.393 \text{ M}^2$, eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 sisa dari pertukaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II, maka hal ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar masih menganggap bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi S Menimbang.. . . .
Tanggal 19 Agustus 1974 tetap berlaku, karena nak Terbanding/Penggugat atas ganti rugi tanah seluas $\pm 14.393 \text{ M}^2$, eks SHM No. 1195, GS 1880 Tanggal 8-7-1983 adalah berdasarkan pertukaran tanah antara Penggugat/Terbanding sebagaimana yang didalilkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menurut Surat Keputusan Gubernur a quo.
- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tetap menganggap bahwa hal sebagaimana yang dimaksud di atas berlaku, maka seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 11/PTN-M/1974 Tanggal 19 Agustus 1974 juga harus diberlakukan termasuk ketentuan dalam **konsideran MEMBACA angka 3 dan diktum PERTAMA huruf d (vide Bukti P.5 dan Bukti P.1.1)**.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan perkara yang melampaui kewenangannya karena (vide Halaman 26 Putusan) Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan bahwa Terbanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Andi Tau, oleh karena Terbanding/ Para Penggugat dan Andi Tau beragama Islam maka yang berwenang menetapkan sebagai ahli waris adalah Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian pula halnya dengan penetapan sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Andi Tau.

Menimbang.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa para
Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan :

I. KASUS POSISI

1. Menurut dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 1974 almarhum Andi Tau (orang tua/ kakek dari Para Penggugat) telah melakukan tukar menukar tanah dengan Tergugat I/ II yaitu:
 - Tanah almarhum Andi Tau seluas 23.076 M².
 - Tanah Tergugat- I/ IIseluas 30.010 M².

Tukar menukar tersebut ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Tergugat- I Nomor: 11/PTN-M/1974, tanggal 19 Agustus 1974.

2. Tanah tukaran yang berasal dari Tergugat- I/ II tersebut seluas 30.010 M² aquo telah dikuasai/ dimiliki oleh almarhum Andi Tau dan dibuatkan bukti hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 212 atas nama Andi Tau.
3. Sebahagian dari tanah yang terserap dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 212 aquo yaitu seluas ±15.000 M² telah dijual oleh almarhum Andi Tau kepada Tergugat- I dan almarhum telah menerima harga tanah aquo. Sehingga tanah tukaran yang berasal dari Tergugat- I/ II yang tadinya ±30.010 M² tinggal tersisa ±14.393 M² sebagaimana menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1195 GS 1880 tanggal 8 Juli 1983 (sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 212) dan tanah mana tetap dalam penguasaan almarhum Andi Tau.
4. Tanah seluas 14.393 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 1195 GS 1880 tanggal 8 Juli 1983 inilah yang menjadi obyek gugatan pada perkara perdata sekarang ini (perkara perdata Nomor 246/Pdt.G/2014/PN.Mks) yang dimintakan oleh Penggugat dengan permintaan ganti rugi (harga tanah) **disebabkan tanah tersebut menurut Para Penggugat tidak dapat dinikmati** oleh karena tanah tersebut menjadi obyek gugatan pada perkara perdata antara Sayyed Ali Bin Syaikh Muhammad sebagai Penggugat dengan menempatkan almarhum Andi Tau sebagai Tergugat(perkara perdata tahun 1993 Nomor 23/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg.) perkara mana dimenangkan oleh Sayyed Ali sehingga tanah tersebut menjadi hak dari Sayyed Ali.

5. Putusan Pengadilan Negeri Makassar atas perkara perdata sekarang ini (perkara perdata Nomor 246/Pdt.G/2014/PN.Mks) memenangkan Para Penggugat yaitu
dengan.. . .



dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Makassar ini sangat tidak adil sehingga Tergugat- II mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana terurai berikut ini:

II. ALASAN – ALASAN MEMORI BANDING

1. Putusan Pengadilan Negeri pada bagian pertimbangan kejadian/ peristiwa, hanyalah menguraikan/ menjelaskan mengenai gugatan, jawaban para pihak dan sama sekali tidak menguraikan fakta yang timbul/ ditemukan dalam persidangan (**tidak tercantum daftar alat bukti surat serta saksi dan tidak ada uraian mengenai alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut**).

Pengadilan Negeri dalam putusannya pada hal.18 hanya menyatakan :

“Selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini”.

Pertimbangan Hakim Pertama ini tidaklah benar oleh karena putusan haruslah memuat segala sesuatunya mengenai peristiwa/ kejadian selama dalam persidangan, sehingga dari peristiwa/ kejadian termasuk alat bukti surat serta keterangan saksi tersebut disimpulkan suatu fakta hukum yang seterusnya fakta hukum tersebut dikwalifikasi kedalam aturan hukum (kwalifikasi hukum tersebut akan tercermin dari pertimbangan hukum). Tidaklah mungkin bagi Hakim menemukan kwalifikasi hukum jika tidak ada uraian fakta kejadian dan peristiwa termasuk uraian mengenai alat bukti surat dan keterangan saksi. Jika tidak ada uraian/ penjelasan mengenai fakta hukum pada pertimbangan kejadian, maka putusan pengadilan tersebut **tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak akuntabel** sebagaimana putusan Hakim Pertama pada perkara ini.

2. Tergugat II/ pbanding pada persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan 2 poin eksepsi dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sela (terpisah dari putusan akhir).

pertimbangan... . . .



Pertimbangan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut adalah keliru/ tidak benaroleh karena eksepsi Tergugat II bukanlah mengenai kewenangan mengadili (absolut maupun relatif).

Eksepsi Tergugat II tertuju pada **Legal Standing Para Penggugat untuk menggugat**oleh karena eksepsi Tergugat II pada prinsipnya menjelaskan bahwa jika Para Penggugat ingin menggugat dengan alasan perbuatan melanggar hukum dalam posisi sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti dari almarhum Andi Tau maka Para Penggugat haruslahmemiliki legal standing sebagai ahli waris dan untuk itu Penggugat harus membuktikannya dengan adanya Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris / ahli waris pengganti dari almarhum Andi Tau.

Demikian juga dengan status obyek sengketa yaitu apakah objek gugatan adalah harta warisan almarhum Andi Tau dan apakah Penggugat berhak atas harta budel tersebut yang kesemuanya haruslah dengan Putusan Pengadilan Agama (oleh karena almarhum Andi Tau beragama Islam) Putusan akhir Pengadilan Negeri yang **tidak** mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II tersebut adalah suatu kesalahan/ kekeliruan Hakim Pertama dan itu juga dapat berarti Hakim Pertama membenarkan eksepsi Tergugat II.

3. Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 21 alinea I mempertimbangkan:

“menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat- I dan Tergugat- II menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) kepada Andi Tau in casu ahli warisnya”.

Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut **tidak benar oleh karena:**

- a.** Tanah yang diserahkan oleh Tergugat- I/ II kepada almarhum Andi Tau seluas ±30.010 M²pada saat terjadi tukar menukar tanah tahun 1974 bukan tanah bermasalah oleh karena tanah tersebut adalah tanah negara. Permasalahan atas tanah tersebut timbul setelah ada orang yang menggugat tanah aquo yaitu 19 (sembilan belas) tahun setelah terjadinya tukar menukar.

b.. . .



- b. Pada saat terjadi tukar-menukar berdasarkan Surat Keputusan Tergugat- I tanggal 19 Agustus 1974, Nomor 11/PTN-M/1974 melalui Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, tanah tersebut diterima secara nyata oleh almarhum Andi Tau dan dibuatkanlah Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:212 atas nama Andi Tau. Tanah tersebut dikuasai oleh Andi Tau bahkan tanah itu pula yang dijual kepada Tergugat- I seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, sehingga sisa tanah yang dikuasai oleh Andi Tau seluas 14.393 SHM No. 1195/ 1983.
- c. Kalaupun ada perkara dikemudian hari (setelah terjadinya tukar menukar) atas tanah tukaran tersebut tidaklah berarti tanah yang berasal dari Tergugat- II yang diterima oleh Andi Tau tersebut adalah tanah bermasalah(hanya ada orang yang memperlmasalahkan) oleh karena:
- Tanah tukaran tersebut terbit sertifikat hak milik atas nama Andi Tau (SHM No. 212) seluas $\pm 30.010 \text{ m}^2$.
Andaikata tanah tukaran tersebut bermasalah pastilah tidak terbit sertifikat hak milik aquo.
 - Tanah tukaran tersebut telah dijual sebagian oleh Andi Tau kepada Tergugat I (seluas 15.000 m^2 sudah dijual).
 - Sejak terjadinya tukar-menukar sampai dengan adanya gugatan perdata tanah tersebut telah dikuasai oleh Andi Tau selama 19 tahun (tahun 1974 s/d 1993), sehingga mana mungkin tanah tukaran tersebut dikatakan bermasalah ?.
 - Jikalau Tergugat I kalah dalam perkara perdata tersebut tidaklah berarti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena pada saat terjadinya tukar menukar ternyata tanah tersebut sama sekali tidak bermasalah.
- d. Justru tanah tukaran yang bermasalah adalah tanah yang berasal dari Andi Tau seluas $\pm 23.076 \text{ m}^2$ oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah menerima tanah seluas tersebut dan anehnya hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, padahal Tergugat II telah mengemukakan/ menyampaikan hal tersebut dalam persidangan dan disinilah ketidak adilan Hakim Pertama. Tergugat II hanya menguasai tanah tukaran dari Andi Tau seluas 2.272 m^2 sesuai sertifikat hak pakai No. 47/ 1981 (ex. Kantor Camat Tamalate).

4.. . .



4. Pengadilan Negeri dalam putusannya pada hal. 21 alinea kedua mempertimbangkan sebagai berikut :

“Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tahun 1974 telah terjadi tukar menukar antara” .

Perimbangan Hakim Pertama tersebut **keliru/ tidak benar oleh karena :**

- a. Hakim Pertama tidak dapat dengan serta merta menyimpulkan seperti itu oleh karena Tergugat II dalam jawabannya menegaskan bahwa **menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat.**
- b. Tergugat II dalam jawabannya menegaskan bahwa tukar menukar tanah dimaksud hanyalah secara formal, namun secara riil dan substansial tukar menukar tanah tidak sebagaimana mestinya (ini bukan pengakuan murni karena berklausula sehingga tidak dapat dikwalifikasi sebagai pengakuan) oleh karena hanya almarhum Andi Tau saja yang telah menerima tanah dari Tergugat I seluas ± 30.010 m² sedangkan Tergugat II tidak pernah menerima tanah tukaran dari almarhum Andi Tau seluas ± 23.076 m².
Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II hanyalah seluas 2.272 m² sesuai bukti surat Tergugat II.
- c. Tanah almarhum Andi Tau seluas ± 20.804 m² (selisih tanah $23.076 \text{ m}^2 - 2.272 \text{ m}^2 = 20.804 \text{ m}^2$) tidak jelas dimana dan siapa yang menguasainya, tetapi yang pasti bahwa Tergugat II tidak pernah menerima/ tidak pernah menguasai tanah aquo.
- d. Ketimpangan/ ketidak benaran Putusan Hakim Pertama mengenai hal ini ialah karena Hakim Pertama sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keberatan Tergugat II mengenai hal ini. Hakim Pertama hanya menutup mata saja bahwa seakan – akan Tergugat II telah menerima tanah seluas ± 23.076 m² dari almarhum Andi Tau, padahal Tergugat II tidak pernah menerima/ menguasai tanah seluas ± 23.076 m² dari almarhum Andi Tau.

5. Pengadilan Negeri dalam putusannya pada hal. 21 alinea ketiga mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang.. . . .



“Menimbang, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tukar menukar tanah antara tanah milik Andi Tau dengan tanah milik negarayang disiapkan oleh Tergugat II **merupakan perbuatan melawan hukum** karena tanah tersebut adalah tanah milik pihak lain in casu tanah milik Sayyid Ali bin Syeh Muhammad berdasarkan putusan perkara perdata no. 23/ Pdt.G/1993/PN Uj.Pdg jo putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang no. 378/ Pdt/ 1993/ PT. Uj.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI no. 2787 K/ Pdt/ 1994”.

Selanjutnya Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya (putusan hal. 22 s/d 26) berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penukaran atas tanah negara seluas 30.010 m2 dengan tanah almarhum Andi tau seluas 23.076 m2 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena tanah yang digunakan untuk menukar tanah milik Penggugat bukan tanah negara melainkan tanah milik orang lain in casu Sayyid Alin bin Muhammad.

Kesimpulan Hakim Pertama tersebut semata – mata hanyalah didasari karena adanya putusan perkara perdata no. 23/ Pdt.G/ 1993/ Uj. Pdg (sesuai bukti surat Penggugat).

Kesimpulan/ pertimbangan Hakim Pertama yang memandang bahwa tindakan Tergugat I/II dalam tukar menukar tanah tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum adalah kesimpulan/ pertimbangan yang **tidak benar oleh karena :**

a. Fakta menunjukkan bahwa :

- Tukar menukar terjadi tahun 1974;
- Perkara perdata no. 23/ Pdt.G/ 1993/ PN Uj. Pdg yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terjadi tahun 1993;
- Putusan perkara perdata tersebut berkekuatan hukum pada tahun 1998 (putusan kasasi MA no. 2787 K/ Pdt/ 1994 tanggal 19 Agustus 1998);
- Bagaimana mungkin terjadi perbuatan melanggar hukum pada saat tukar menukar tanah tahun 1974 sedangkan putusan perkara perdata no. 23/ Pdt.G/ 1993/ PN Uj. Pdg berkekuatan hukum tetap setelah adanya putusan kasasi pada tahun 1998 (dasar berpikir Hakim Pertama bahwa perbuatan melanggar hukum terjadi/ ada (yang dilakukan oleh Tergugat I/II) karena adanya putusan perkara perdata.. . .



perdata no. 23/ Pdt.G/ 1993/ PN. Uj.Pdg yang berkekuatan hukum tetap).

Mungkinkah perbuatan melanggar hukum tersebut

berlaku surut yaitu berlaku sejak tahun 1974 ?

- b. Pada saat terjadi tukar menukar tanah antara almarhum Andi Tau dengan Tergugat VII tahun 1974 sama sekali **tidak ada tindakan Tergugat VII yang melanggar hukum** oleh karena tanah tukaran yang berasal dari Tergugat II adalah tanah Negara yang berada dalam kekuasaan Tergugat II (terbukti pada saat diterbitkannya sertifikat atas tanah aquo atas nama Andi tau tidak ada seorangpun yang keberatan atas hal tersebut). Gugatan muncul kemudian setelah tanah tukaran aquo **dikuasai/ dimiliki oleh Andi Tau selama 19 tahun** bahkan sebahagian yaitu seluas ± 15.000 m² atas tanah tukaran tersebut telah dijual oleh Andi Tau kepada Tergugat I. Jika perbuatan Tergugat VII dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum karena tanah tukaran adalah tanah bermasalah, maka berarti perbuatan Andi Tau menjual tanah tukaran seluas 15.000 m² adalah perbuatan melanggar hukum dan karena perbuatan melanggar hukum maka seharusnya harga tanah aquo dikembalikan kepada pembeli dalam hal ini Tergugat I tetapi pada nyatanya tidak.
- c. Jika tanah tukaran yang berasal dari Tergugat II dianggap tanah bermasalah oleh Penggugat, mengapa Penggugat tidak menggugat Tergugat I/ II untuk membatalkan tukar menukar tanah tersebut ? seharusnya gugatan Penggugat adalah pembatalan tukar menukar. Mengapa justru Penggugat hanya menggugat ganti rugi harga tanah ? Mengapa justru ganti rugi tanah yang digugat oleh Penggugat adalah atas tanah yang berasal dari Tergugat II ;
- Hakim Pertama dalam putusannya sama sekali tidak pernah memperhatikan/ tidak mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas dan hal ini adalah suatu kesalahan dan ketidakadilan.
- d. Hakim Pertama dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan keberatan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menerima tanah tukaran dari almarhum Andi Tau seluas 23.076 m².

tidak.. . .



Tidak dipertimbangkannya hal tersebut oleh Hakim Pertama menunjukkan ketidak benaran dan ketidak adilan Hakim Pertama.

- e. Jika Hakim Pertama berpendapat bahwa tindakan tukar menukar tanah tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, maka hal itu juga berarti bahwa perbuatan almarhum Andi Tau yang menjual tanah tukaran yang berasal dari Tergugat VII kepada Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum tetapi mengapa juga justru Hakim Pertama membenarkan tindakan/ perbuatan dari almarhum Andi Tau menjual tanah aquo. Disinilah terlihat betapa Hakim Pertama dalam hal ini telah berbuat tidak adil.

Alangkah tidak adilnya Hakim Pertama dalam memutus perkara ini dengan membebankan kepada Tergugat VII membayar ganti rugi, padahal logika manapun tidak dapat menerima keadaan yaitu :

- Almarhum Andi Tau telah menerima tanah tukaran dari Tergugat VII dan telah menjual tanah tersebut seluas ± 15.000 m² serta menerima harga tanah;
- Tergugat II tidak pernah menerima tanah tukaran dari Andi Tau, namun oleh Hakim Pertama membebani Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat.
- Keluarga Andi Tau telah menerima harga tanah seluas ± 15.000 m² dan juga akan menerima ganti rugi dari Tergugat VII menurut putusan Pengadilan sekarang ini. Patutkah dan adilkah putusan seperti ini ?

Bukankah dalam hal ini akan berarti bahwa Penggugat untung dua kali (menerima harga tanah yang dijual + ganti rugi tanah selebihnya) sedangkan Tergugat II rugi dua kali yaitu (tidak menerima tanah tukaran + membayar ganti rugi kepada Penggugat). Tergugat II tidak bisa memahami dan tidak bisa menerima keadilan apa yang diterapkan oleh Hakim Pertama dalam hal ini oleh karena yang jelas hal tersebut bukanlah keadilan.

f.. . .



- f. Hakim Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan isi kesepakatan pada Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 11/PTN-M/1974, tanggal 19 Agustus 1974 (bukti surat Penggugat) poin pertama huruf d yang menyatakan :

“segala untung dan rugi bertalian dengan penukaran tanah ini, begitupun segala pengeluaran bertalian dengannya ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak”

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya tukar menukar tanah maka selesailah hubungan hukum antara para pihak ic. Tergugat VII dengan Andi Tau dan masing-masing pihak menanggung sendiri segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari atas tukar menukar aquo. Tidak dipertimbangkannya hal ini oleh Hakim Pertama menunjukkan bahwa Hakim Pertama menimbang secara berat sebelah yaitu hanya menguntungkan Penggugat (Hakim Pertama telah menciptakan ketidakadilan). Jika Hakim Pertama konsekuen dan tidak berat sebelah (yang hanya menguntungkan Penggugat), maka seharusnya Hakim Pertama juga mempertimbangkan mengenai ada tidaknya tanah tukaran yang diterima oleh Tergugat II. Tindakan /perbuatan Hakim Pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai isi kesepakatan tukar menukar aquo menunjukkan sikap/ putusan Hakim Pertama tidak benar/ tidak adil.

6. Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 26 menyatakan bahwa hal tersebut sebagai warisan yang tinggalkan oleh almarhum Andi Tau kepada Para Penggugat.

Pertimbangan Hakim Pertama tersebut tidak benar oleh karena;

- a. Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan sebagai harta warisan oleh karena yang berwenang untuk hal itu adalah Pengadilan Agama.

Hal ini pula yang diungkapkan oleh Tergugat dalam eksepsinya semula.

- b. Hal tersebut tidak masuk dalam rumusan sebagai harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (tidak riil sebagai suatu hak).

7.. . .



7. Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 26 menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas tukar menukar dengan Tergugat I/ II.

Pertimbangan Hakim Pertama tersebut tidak benar oleh karena :

- Tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/ II dalam tukar menukar tanah tersebut.
- Tidak ada kerugian yang ditimbulkan Tergugat I/ II terhadap Penggugat.
- Hakim Pertama dalam memutus jumlah ganti rugi tidak memiliki dasar putusan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang.. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding I semula Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat :

1. Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. STB No. 1927 / 227 RBg (Reglement Hukum Acara perdata Daerah luar Jawa dan Madura) ; -----
4. Dan peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat I tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 No. 246/Pdt.G/2014/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian.. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2016**

oleh kami : **SUNARYO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

selaku Hakim Ketua, **DRS. HARI SASANGKA, SH.M.Hum** dan

H.SUHARTO,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut

selaku Hakim - Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ANDI HARTINI,SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

DRS. HARI SASANGKA, SH.M.Hum

ttd

SUNARYO, SH.MH

ttd

H.SUHARTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI HARTINI,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah | Rp. 150.000,- ; |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)